

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERKEMBANGAN USAHA
NASABAH DI BMT PERMATA HIDAYATULLAH DESA LOYOK KECAMATAN
SIKUR**

Baiq Dewi Sartika¹, Busaini², Moh. Huzaini³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Corresponding Author: Baiqdewisartika09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelaksanaan pembiayaan murabahah dan peran pembiayaan murabahah dalam perkembangan usaha nasabah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok dijalankan sudah sesuai dengan syariat islam dengan mengedepankan prinsip islam dan dengan mengikuti rukun dan syarat pembiayaan murabahah serta sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan ketentuan umum pembiayaan murabahah 2) Pembiayaan murabahah berperan dalam perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan, peningkatan laba, dan peningkatan omzet dalam usaha nasabah BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur.

Kata Kunci: Murabahah, Perkembangan Usaha, Nasabah, Baitul Maal Wattamwil

1. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula (Muslimin, 2013). UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% bangunan perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja. Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. (Ferry, 2014)

Berkembangnya perekonomian suatu negara diikuti pula dengan kebutuhan masyarakat akan

permodalan bagi suatu usaha maupun berinvestasi. Dimana untuk meningkatkan produktivitas sebuah usaha dibutuhkan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang yang penting. Namun kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Sedikit bank umum yang menyentuh permodalan usaha para pedagang kecil. Para pedagang kecil dianggap tidak memiliki potensi dana dan diasumsikan kemampuan mengembalikannya rendah, dan kebiasaan menabung yang rendah. Menurut Bank Indonesia (2015), masalah utama yang paling sering dialami oleh pedagang adalah masalah permodalan. Sekitar 60-70% pedagang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan. Khususnya para pedagang kecil yang belum bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan, baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah (Hidayati dkk, 2014).

Melihat kondisi seperti ini tidak sedikit pedagang kecil mengambil jalan pragmatis. Yaitu mencari modal dari jasa keuangan informal seperti pada rentenir. Jasa keuangan informal ini umumnya tidak mampu meningkatkan keberlangsungan usaha pedagang, karna tidak mampu meningkatkan masalah permodalan yang dihadapi oleh pedagang kecil. Sebabnya yaitu karena bunganya yang terlalu tinggi, dan tidak ada administrasi yang tertib dan baik, serta tidak ada unsur pematang ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut. (Gunawan,1998)

Permodalan dalam sebuah usaha merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha dan untuk mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Dalam menyikapi kurangnya akses permodalan yang dialami oleh pedagang kecil maka dalam hal ini lembaga keuangan diharapkan mampu menjalankan perannya dalam membantu para pelaku usaha khususnya usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan modalnya melalui pemberian modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat serta pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak.

BMT (Baitul Maal Wattamwil) gabungan dari dua fungsi yaitu baitul maal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha. Baitul maal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus untuk membagikan (tasharuf) dana sosial seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi pada laba atau keuntungan (Ridwan, 2004). BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain karena selain memiliki misi komersial (Baitul Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT dikatakan sebagai lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. BMT memiliki tujuan sosial yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya (Republika, 2015).

Saat ini perkembangan lembaga keuangan telah banyak dijumpai baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Tidak hanya lembaga keuangan konvensional namun lembaga keuangan syariah pun telah banyak berkembang di berbagai daerah. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya yaitu lembaga keuangan syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wat tamwil dengan kegiatan mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil seperti pedagang-pedagang pasar, pedagang kaki lima, dan pengusaha-pengusaha lainnya. (Soemita, 2010).

Di Provinsi NTB khususnya di Lombok Timur sudah banyak ditemukan cabang-cabang BMT dimana-mana hal ini membuktikan bahwa perkembangan BMT pada Kabupaten Lombok Timur sangat pesat. Karna jumlah penduduk muslim yang berada pada Kabupten Lombok Timur hampir 100% maka masyarakat berupaya untuk menegakkan syariat islam terutama pada bidang ekonomi agar terbebas dari riba. Salah satu cabang yang berkembang yaitu BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur. Jumlah nasabah terutama untuk nasabah pengguna murabahah terus menerus meningkat. Berikut tabel jumlah nasabah dan total pembiayaan di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok tahun 2020 – 2023:

Tabel 1. Jumlah Nasabah Bmt Permata Hidayatullah Tahun 2020-2023

Tahun	Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
2020-2023	Murabahah	1.933	2.016.366.616.00

Sumber: Data Jumlah Nasabah BMT Permata Hidayatullah 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total jumlah nasabah dari tahun 2020-2023 di BMT Permata Hidayatullah sebanyak 1933 orang dengan total pembiayaan sebesar 2.016.366.616.00. BMT Permata Hidayatullah merupakan BMT yang melakukan pembiayaan dengan sistem mingguan misalkan 12 minggu (tiga bulan) dan 24 minggu (enam bulan). Jadi dalam kurun waktu 1 tahun saja setiap anggota dapat berkali-kali melakukan pembiayaan. Oleh karena itu perputaran pembiayaannya begitu cepat sehingga menghasilkan total pembiayaan sebesar 2.016.366.616.00 pada tahun 2020 hingga saat ini.

Produk andalan dari BMT ini yaitu produk pembiayaan *murabahah*. Menurut karyawan dari BMT Permata Hidayatullah banyak nasabah yang lebih memilih pembiayaan *murabahah* terutama untuk usaha-usaha kecil yang membutuhkan modal usaha contohnya pedagang lesehan, pedagang sembako dan pedagang-pedagang di Pasar. nasabah memilih pembiayaan *murabahah* karena dirasa lebih mudah dan efektif dalam membantu perkembangan usahanya dan untuk menyalurkan keterampilan yang mereka miliki. Pemberian modal usaha melalui pembiayaan murabahah terhadap anggota yang sebagai pelaku usaha ini bertujuan untuk membantu pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya sehingga usahanya dapat dijalankan dan berkembang. Setiap orang yang berusaha tentu menginginkan usaha yang dijalani berkembang sehingga orang akan melakukan apa saja untuk mengembangkan

usahanya.

Sebelum adanya BMT di wilayah Kecamatan Sikur para pedagang kesulitan untuk memperoleh modal sebagai tambahan untuk usaha mereka. Kondisi kurangnya akses permodalan oleh bank-bank modern dialami juga oleh masyarakat di Kecamatan Sikur khususnya di Desa Loyok dan Desa Montong Baan dan daerah sekitarnya. Kurangnya akses permodalan ini menyebabkan banyak dari kalangan pedagang kecil terpaksa ada yang meminjam pada rentenir dan pada bank-bank harian seperti yang dikenal dengan sebutan bank rontok dikarenakan kebutuhan yang mendesak untuk menambah modal usahanya. Yang dimana pinjaman tersebut dikenakan bunga yang lumayan tinggi dengan system angsuran yang setiap hari dan dalam jangka waktu yang sedikit. Para pedagang harus menyetor setiap hari dan harus ada dan tidak boleh terlambat dalam angsurannya. Hal ini tentu menyulitkan bagi para pedagang kecil untuk mengembangkan usaha mereka. Karena pendapatan yang tidak menentu setiap harinya namun penyetoran harus sudah mereka siapkan. Kondisi ini tidak mampu meningkatkan keberlangsungan usaha pedagang, karna tidak mampu meningkatkan masalah permodalan yang dihadapi oleh pedagang kecil. Sebabnya yaitu karena bunganya yang terlalu tinggi, dan tidak ada administrasi yang tertib dan baik, serta tidak ada unsur pematang ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat penerima kredit tersebut.

Kehadiran BMT dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui produk pembiayaan *murabahah* dalam jasa keuangan dapat membantu pedagang kecil yang ingin mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal yang mudah dan cepat dan terutama terbebas dari riba. Pembiayaan *murabahah* dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha yang dimana dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan dan aset (Novia dkk, 2015). Selain itu pembiayaan *murabahah* dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pelaku yang menerima pembiayaan *murabahah* (Novia dkk, 2014).

Pada BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur menawarkan beberapa produk pembiayaan diantaranya produk *murabahah*, produk *mudharabah*, dan produk *qardul hasan*. Namun diantara produk-produk pembiayaan tersebut produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk *murabahah* terbukti pada tabel yang di atas jumlah nasabah pada produk *murabahah* sangat jauh lebih tinggi dibandingkan produk yang lainnya. Produk pembiayaan *murabahah* ini adalah pembiayaan dengan mekanisme yang mudah dan cepat sehingga nasabah tidak sulit untuk memperoleh pembiayaan pada usahanya. Adapun akad dalam pembiayaan *murabahah* yaitu dari pihak BMT Permata Hidayatullah membeli barang dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT dan selanjutnya pihak BMT Permata Hidayatullah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin yang keuntungan jual beli yang disepakati oleh nasabah dan pihak BMT. Kemudian nasabah membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada pihak BMT selama jangka waktu tertentu.

Peneliti memilih BMT Permata Hidayatullah karena fokus utama BMT Permata Hidayatullah ini adalah pelayanan jasa keuangan dibidang usaha pemberdayaan kelompok *home industry* terhadap masyarakat umum dan anggota pada khususnya. Selain itu BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok memiliki syarat untuk orang yang hendak melakukan pembiayaan pada BMT ini yaitu orang yang mempunyai usaha, jadi semua nasabah yang ada di BMT Permata Hidayatullah adalah seseorang yang memiliki usaha. Tujuan dari BMT Permata Hidayatullah adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan lemah, dengan konsep *tawazun* (keseimbangan) antara *rukhyah* dan rupiah melalui pola pembinaan dan pembiayaan serta langkah nyata sebagai upayamembebasan masyarakat dari belenggu rentenir dan jerat kemiskinan (bmt permata hidayatullah.wordpress.com,2014). Dengan demikian, BMT memiliki peluang dalam mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan khususnya pada usaha pedagang kecil.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif (Nazir, 2005). Sedangkan deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Whitney 1960). Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang sesuai dengan penelitian karena peneliti ingin mengetahui secara alamiah atau apa adanya untuk mendapatkan gambaran secara detail tentang permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball. Adapun metode keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi, dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, metode dan teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok

Ada beberapa prosedur dalam melakukan pembiayaan di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur yaitu pertama calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan mengisi formulir permohonan dan membawa fotocopy identitas dan fotocopy jaminan untuk yang pembiayaan diatas Rp.5.000.000 kemudian diserahkan ke manager. Pihak manager nanti akan menganalisa permohonan tersebut dan melakukan wawancara kepada calon anggota kemudian jika disetujui manager akan menyerahkan

dokumen kepada juru buku/pembukuan setelah itu dibuatkan akad, dibuatkan kartu pembiayaan, dibuatkan buku angsuran, dibuatkan kwitansi tanda terima dan diserahkan ke teller. Teller akan memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pembayaran kepada anggota/penyerahan barang dan diserahkan buku angsuran. Setelah itu nasabah menerims usng/barang dan buku angsurannya.

Seperti penjelasan di atas syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok yaitu fotocopy identitas seperti membawa fotocopy KTP, KK dan Fotocopy jaminan. Syarat ini dinilai sangat mudah dan sederhana oleh para nasabah. Dengan kemudahan syarat-syarat tersebut membuat anggota melakukan pinjaman berkali-kali. Dan sejauh yang peneliti wawancara rata-rata semua nasabah melakukan pembiayaan berkali-kali dan selalu lunas tepat waktu. Menurut anggota proses pembiayaan ini sangat mudah dikarenakan dengan syarat-syarat yang tidak ribet seperti halnya di bank-bank modern. Angsuran nya yang perminggu pun tidak membuat nasabah menjerit atau kesulitan dalam pengembalian.

Perjanjian atau akad pada saat peminjaman/pembiayaan anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Permata Hidayatullah untuk mengambil barang (pembiayaan) sebesar sekian rupiah untuk pembelian barang. Menurut ketentuan hukum syariah pembiayaan oleh BMT Permata Hidayatullah kepada nasabah sebagai berikut

1. Anggota membeli barang kepada pemasok atas nama BMT Permata Hidayatullah untuk kepentingan anggota dengan pembiayaan yang disediakan oleh BMT Permata Hidayatullah dan selanjutnya pihak BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakata oleh kedua belah pihak belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dnegan pelaksanaan perjanjian ini
2. Penyerahan barang (biaya) tersebut dilakukan oleh pemasok kepada anggota dengan sepengetahuan pihak BMT
3. Anggota membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada pihak BMT selama jangka waktu tertentu dari karenanya anggota memiliki kewajiban mengangsur modal pembiayaan kepada pihak BMT.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan murabahah dengan syarat yaitu pasal (1) tentang jumlah pembiayaan/pinjaman, pihak BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembayaran yang akan dilakukan untuk berapa kali angsuran sebesar sekian ribu rupiah setiap kalia angsuran dan pertama dimulai sejak tanggal sekian dan angsuran berikutnya dilakukan setiap minggu. Jika nasabah terlambat dalam angsuran pihak BMT akan memeberi keringanan selama 30 hari. Kemudian Pasal (2) cara penarikan pembiayaan pertama, nasabah telah menyerahkan kepada BMT semua dokumen yang diminta. Kedua, nasabah telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian pinjaman untuk yang di atas Rp.5.000.000. ketiga, bukti-bukti pemilikan barang

jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima pihak BMT.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ada di BMT Permata Hidayatullah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah bil wakalah adalah akad jual beli dimana pihak BMT mewakilkan produk kepada nasabah kemudian setelah produk didapatkan oleh nasabah kemudian pihak nasabah memberikan notanya kepada pihak BMT. Pada akad ini pihak manager mengutarakan bahwa pada saat akad pihak BMT Permata Hidayatullah melakukan akad wakalahnya terlebih dahulu kemudian akad murabahahnya. Dan sifat kepemilikan barang yang dibeli oleh nasabah melalui perwakilan tersebut masih menjadi milik pihak BMT sebelum adanya akad murabahah. Jadi dalam akad murabahah bil wakalah ini barangnya sudah ada terlebih dahulu dan sifatnya masih menjadi milik BMT baru dilakukan akad jual beli kepada nasabah. Akad murabahah bil wakalah ini terjadi karena jenis usaha nasabah yang multyitem dan kebanyakan nasabah sudah memiliki supplier langganan masing-masing. Adapun bentuk akad pada saat terjadinya pembiayaan yaitu pihak BMT memberikan dana sebagai perwakilan untuk membeli barang dagangan kepada anggota. Sebelum itu BMT sudah mengetahui jenis barang yang akan di jual oleh anggota. Setelah barang tersebut ada baru disana terjadi akad pembiayaan murabahah dimana pihak BMT berkata.

Proses pembiayaan murabahah seperti ini dirasa lebih praktis, karena mempermudah pihak BMT Permata Hidayatullah dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek/barang pembiayaan. Pihak BMT Permata Hidayatullah tidak harus mencari supplier penyedia barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh pihak BMT Permata Hidayatullah akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi apabila pihak BMT Permata Hidayatullah kekurangan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga harus mencari agen yang bersedia membelikan barang tersebut. Pencarian dan pembelian objek pembiayaan oleh nasabah akan memakan waktu yang lebih sedikit dikarenakan nasabah merupakan orang yang berkepentingan sendiri atas barang tersebut.

Pembiayaan murabahah yang ada di BMT Permata Hidayatullah mensyaratkan calon anggota untuk membuat rekening tabungan terlebih dahulu. Batasan nominal pembiayaan murabahah yang bisa diajukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah Rp.1.000.000 sampai Rp. 20.000.000. Untuk anggota baru dibatasi mulai dari Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000. Adanya batasan dalam pengajuan awal pembiayaan murabahah adalah untuk meminimalisir kerugian BMT Permata Hidayatullah ketika nasabah mengalami gagal bayar. BMT Permata Hidayatullah bisa menilai karakter nasabah ketika nasabah mulai melakukan pembayaran angsuran. Saat nasabah telah dinilai lancar dalam pembayaran, selanjutnya dalam pengajuan pembiayaan murabahah berikutnya bisa mengajukan pembiayaan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Penetapan keuntungan BMT Permata Hidayatullah atas dasar kesepakatan bersama. Dan dalam penetapan keuntungan ini ditentukan dari volume usaha anggotanya. Besaran

keuntungan yang ditetapkan oleh pihak BMT Permata Hidayatullah adalah maksimal sebesar 2%. Penetapan keuntungan seperti ini menurut peneliti tidak bermasalah, karena dalam ajaran Islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil oleh seorang pengusaha. Asalkan akad yang diterapkan dari awal perjanjian itu sah dan bebas dari riba.

Berdasarkan penejelasan di atas pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur sudah memenuhi rukun dan syarat dari pembiayaan murabahah itu sendiri. Disisi lain jika mengikuti ketentuan Fatwa DSN No. 04/DSN_MUI/IV/2000 Tentang ketentuan umum murabahah, BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok sudah menerapkan pelaksanaan pembiayaan murabahah berdasarkan ketentuan yang ada. Sesuai dengan prinsip islam yang dimana dalam pelaksanaan kegiatan jual beli BMT Permata Hidayatullah sangat mengedepankan prinsip saling rela (ridha) dan juga menghindari (MAGORIB) maisir, goror dan riba. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya ALLAH maha penyayang kepadamu.

Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Nasabah Di BMT Permata Hidayatullah

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Permata Hidayatullah berperan terhadap perkembangan usaha anggotanya, yang dapat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan usaha, keuntungan atau laba usaha, jumlah pembeli atau pelanggan. Bertambahnya jumlah pendapatan usaha dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan. Anggota BMT Permata Hidayatullah penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan pendapatan terhadap usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal, seperti menambah komoditi barang atau memperluas usahanya Selain itu bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan diperoleh. Hal itu dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

Adanya pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota BMT juga berperan dalam meningkatkan jumlah pembeli atau pelanggan. Jumlah pelanggan dari usaha anggota BMT penerima pembiayaan murabahah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum menerima pembiayaan murabahah. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis

komoditi barang yang ditawarkan akan mempengaruhi daya tarik pembeli. Bertambahnya jumlah pelanggan maka barang yang terjual juga akan semakin banyak, sehingga akan mempengaruhi jumlah pendapatan dan laba usaha yang akan diperoleh oleh pedagang.

Hasil dari pembiayaan murabahah tersebut sangat bermanfaat bagi anggota BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok. Dari pendapatan yang diperoleh oleh anggota manfaat yang dirasakan yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan dan minum, bisa membiayai anak sekolah hingga keperguruan tinggi negeri, menambah asset dll.

Pemberian pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Permata Hidayatullah kepada anggotanya digunakan untuk menambah modal usaha dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya. Anggota dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti menambah komoditi barang, memperluas usaha, meningkatkan aset, dan kebutuhan lainnya. Perkembangan usaha yang dialami oleh anggota BMT ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pendapatan, laba, jumlah pelanggan, dan jumlah tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan Jakarsih dalam Musdiana (2015), yang menyatakan bahwa keberhasilan usaha identik dengan perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah peningkatan aset, omzet atau laba yang diperoleh, penambahan tenaga kerja, dan peningkatan lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dijalankan dengan benar dan sudah sesuai dengan syariat islam dengan mengedepankan prinsip islam dan dengan mengikuti rukun dan syarat pembiayaan murabahah serta sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terkait dengan ketentuan umum pembiayaan murabahah. Dalam hal perkembangan usaha anggota pembiayaan murabahah sangat berperan dalam perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha nasabah ditandai dengan terjadinya peningkatan pendapatan, peningkatan laba, dan peningkatan omzet dalam usaha nasabah setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Permata Hidayatullah Desa Loyok Kecamatan Sikur. Hal ini sejalan dengan Jakarsih dalam Musdiana (2015). Yang mengatakan bahwa keberhasilan usaha identik dengan perkembangan usaha. Usaha dapat dikatakan berkembang jika sudah mengalami tiga indikator yaitu peningkatan pendapatan, laba, dan aset. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak BMT dan pelaku usaha mikro yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan yaitu pertama, diharapkan lembaga keuangan syariah seperti BMT Permata Hidayatullah ini bisa hadir lebih banyak di kalangan masyarakat yang lebih luas untuk membantu para masyarakat kecil untuk pemerataan lapangan kerja dibidang perdagangan disetiap daerah. Untuk mewujudkan hal seperti ini diperlukan support dari pemerintah supaya bisa terwujud dengan baik. Kedua

diharapkan kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana pembiayaan dengan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Hal ini dilakukan supaya pemanfaatan dana pembiayaan menjadi lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Prasetyo, A. B., Andespa, R., Lhokseumawe, P. N., & Pengantar, K. (2020). *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201, 2(1)*, 41–49.
- Camelia, D. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam, 1(3)*, 195–204.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam, 4(2)*, 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Handayani, S. H. (2018). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum), 1(2)*, 699–712. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4047>
- Hanjani, A., & Ari Haryati, D. (2018). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1)*, 46–51. <https://doi.org/10.18196/jati.010105>
- Leuwiliang, K., Kasus, S., & Amanah, B. (2018). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH) Linda Novita. *Badan Pusat Statistik Indonesia, 5(2)*, 273–310. <https://www.bps.go.id>
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). *Jurnal Ekobis Syariah, 3(1)*, 13. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10036>
- May, S. E., & Ahmad, F. (2022). Peran Syariah Kcp Binjai Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Penyaluran Pembiayaan Murabahah. *Al-Istirrar: Jurnal Ekonomi Syariah, 1*, 173–185.
- Radiallah, Hidayati, A., & Haryanti, P. (2023). *Peran BPR Syariah Terhadap Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT . BPR Syariah Lantabur Tebuireng). 4(1)*, 27–40.
- Sahany, H. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El-Syifa Ciganjur.*
- Sasmito, D. luhur. (2019). *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Ksu Bmt Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo.*